



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 30.8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16, 17, 18, 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan hubungan dan mekanisme *check and balance* antara legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu ditetapkan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Sekretaris DPRD Nomor : 188.45/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penyampaian Rancangan Keputusan Bupati tentang Tunjangan Kesejahteraan Kesehatan, Perumahan, Komunikasi dan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

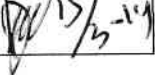
PERTAMA : Menetapkan Tunjangan Kesejahteraan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, terdiri dari :

- a. Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Sekretariat DPRD.
- b. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- c. Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku.

KETIGA : Tata cara pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dilaksanakan dan dikoordinasikan di bawah tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- KEEMPAT : Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Sekretaris DPRD	
Kabag. Hukum & Orgs.	 15/3-14

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

 BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Pimpinan DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat masing-masing di Tempat,
5. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.